

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah suatu Negara yang bersendi hukum, berlainan dengan Negara yang dikenal sebagai “Negara Kekuasaan” atau “*machstaat*”.<sup>1</sup> Dengan demikian fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antara Negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, setiap kebijakan yang diambil harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni menciptakan keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur atau komponen yang terkandung di dalam sistem hukum seperti masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum pendidikan hukum (ilmu hukum), pembentukan hukum, bentuk hukum penerapan hukum dan evaluasi hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>S.M.Amin, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Peradin, Jakarta, Indonesia, 1967, hlm. 11.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI, Jakarta, Indonesia, 1976, hlm. 41.

<sup>3</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 183

Agar tercapainya kepastian hukum atas terjadinya suatu tindak pidana diperlukan tindakan pendahuluan dalam proses pemeriksaan. Penggunaan istilah tindak pidana pada awalnya terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950. Peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya: matinya orang.<sup>4</sup> Penggunaan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya, terjadi karena tidak ada keterangan apa-apa, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda *Strafbaarfeit*.<sup>5</sup>

Tindakan pendahuluan berupa tindakan penyelidikan yang diperlukan untuk menemukan fakta yang terjadi di lapangan pada saat atau setelah terjadinya tindak pidana. Penyelidikan dalam perkara pidana antara lain dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dipermasalahkan, bisa juga dilakukan secara langsung di tempat yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum, bisa juga dengan cara melakukan *cross cek* atas dugaan perkara itu dengan berbagai peraturan terkait, misalnya peraturan yang bersifat administratif yang menjadi kewenangan birokrasi atau kewenangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>6</sup> Informasi yang diberikan oleh masyarakat harus diteliti terlebih dahulu melalui penyidikan langsung di lapangan pada lokasi kejadian perkara, namun tempat kejadian perkara yang seharusnya steril dari “tangan jahil” masyarakat malah

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 60

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 61

<sup>6</sup> Hartono, *Penyidikan, Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm 21

dijamah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mulai dari iseng semata, sampai berakibat pada hilangnya alat bukti baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika dalam penyelidikan yang terjadi pada tempat kejadian perkara tidak ditemukannya benda yang menjadi alat bukti yang diduga dapat digunakan sebagai dugaan awal memang pada lokasi tersebut telah terjadi suatu perbuatan pidana dan oleh sebab itu hilangnya alat bukti mengakibatkan kurang kuatnya dalil yang nantinya digunakan sebagai dakwaan ataupun sebagai alat bukti guna proses penyidikan.

Pasal 1 angka (5) KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu yang berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Penyelidikan digunakan untuk menentukan apakah perbuatan yang terjadi merupakan perbuatan pidana atau tidak. Penyelidikan ini bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yang berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Proses penyidikan juga disertai dengan adanya tindakan pada tempat kejadian perkara (TKP) dalam sebuah tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 menunjuk anggota polri sebagai penyidik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk

---

<sup>7</sup>*Ibid*

melakukan penyelidikan. Dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana terutama pidana umum, penyelidikan monopoli tunggal bagi Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan ini menurut pendapat kita sangat beralasan, karena:<sup>8</sup>

- a) Menyederhanakan dan memberi kepastian-kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- b) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih penyelidikan seperti yang dialami pada masa HIR;
- c) Juga hal ini merupakan efisiensi tindakan penyelidikan baik ditinjau dari segi pemborosan penyelidikan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki. Dia tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan, aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga yang dibuang-buang untuk itu, lebih tertib adanya.

Menurut Drs. A. Gumilang yang disebut Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah :<sup>9</sup>

1. Tempat suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkannya.
2. Tempat-tempat lain yang dijadikan temuan barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana.

---

<sup>8</sup>G.W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogai*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1989, hlm 2

<sup>9</sup>A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung, 1993, hlm 9.

Dari pengertian di atas tempat kejadian perkara memiliki pengertian yang sangat luas, karena tidak saja tempat dimana suatu tindak pidana telah terjadi melainkan juga tempat-tempat dimana barang bukti dan korban ditemukan. tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber keterangan dan bukti-bukti penting yang harus diolah dalam usaha mengungkap tindak pidana yang terjadi. dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, maka tempat yang paling baik untuk mengamati perubahan-perubahan pada alam sekitar akibat adanya tindak pidana adalah tempat dimana tindak pidana tersebut dilakukan. karena manusia dalam melakukan suatu kegiatan, secara sadar atau tidak, melakukan perubahan-perubahan alam disekitarnya.<sup>10</sup> perubahan-perubahan tersebut ada yang segera dapat dilihat, tetapi ada pula yang memerlukan teknik-teknik pengamatan, pencarian, dan pengolahan terlebih dahulu untuk dapat mengenalinya.

Pengolahan tempat kejadian perkara merupakan salah satu tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menentukan apakah peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana atau bukan. tindakan kepolisian yang dilakukan di tempat kejadian perkara adalah : a. tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan b. pengolahan tempat kejadian perkara (*crime scene processing*).<sup>11</sup>

Dalam hal pengolahan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh institusi kepolisian diemban oleh fungsi reskrim. sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat

---

<sup>10</sup>M. Hamim Soeriaamidjaja, *Pedoman Penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara)*, Pusat Pendidikan Reserse Kepolisian Republik Indonesia, Bogor, 1984, hlm. 1

<sup>11</sup>Ahmad Ali, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Intepretasi Undang-undang( Legisprudence)*, Kencana, Jakarta,2012.hlm. 4

kepolisian daerah menjelaskan bahwa Ditreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrim bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Seksi ident sebagai salah satu seksi di bawah ditrekrimum bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse kriminal di lingkungan Polda dan unit identifikasi untuk tingkat Polres.

Pengolahan tempat kejadian perkara diperlukan untuk dapat memperoleh keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk pertama, tentang hal-hal sebagai berikut : a. waktu terjadinya tindak pidana, b. tempat terjadinya tindak pidana, c. jalannya tindak pidana, d. motif (alasan) dilakukannya tindak pidana dan e. akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.<sup>12</sup> dari tempat kejadian perkara TKP akan ditemukan hubungan antara korban, pelaku dan alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan. Kesesuaian dari hubungan tersebut akan menguatkan dugaan bahwa memang telah terjadi tindak pidana di lokasi tersebut.

Tindakan pendahuluan seperti yang diuraikan di atas diterapkan dalam laporan Polisi Nomor : LP/36/I/2012/Bareskrim tanggal 12 Januari 2012 tentang tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (3) subsider pasal 359 KUHP.

---

<sup>12</sup>Hartono, *Penyidikan, Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm.5

Dalam laporan polisi tersebut menerangkan bahwa tanggal 21 Desember 2011 Faisal (14 tahun) diantar warga ke Polsek Sijunjung atas dugaan melakukan pencurian kotak amal di salah satu mesjid. Dari hasil pengembangan pemeriksaan Faisal, pada tanggal 26 Desember 2011 Budri M Zen (17 tahun, kakak kandung Faisal) ditangkap dan ditahan atas tuduhan pencurian sepeda motor. Pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 16.30 wib diketahui Faisal dan Budri M Zen meninggal dalam sel tahanan Polsek Sijunjung dalam keadaan tergantung di dalam toilet sel tahanan. Setelah dibawa oleh keluarga ke rumah duka di Nagari Pulasan diketahui pada badan Faisal dan Budri terdapat luka memar di beberapa bagian, leher luka dan hidung mengeluarkan darah segar. Laporan tersebut ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. setelah dilakukan proses olah tempat kejadian perkara didapat fakta hukum yang berbeda dengan apa yang dilaporkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/36/I/2012/Bareskrim tanggal 12 Januari 2012. dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh seksi identifikasi Polda Sumbar ditemukan hanya tindak pidana penganiayaan tapi terhadap tindak pidana kelalaian mengakibatkan meninggal dunia tidak ditemukan fakta hukum. dari contoh kasus di atas antara laporan Polisi dengan hasil olah tempat kejadian perkara tidak sinkron.

Ketidaksesuaian antara laporan polisi dengan hasil dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimungkinkan terjadi karena pada tahapan laporan, masyarakat berasumsi dari kejadian yang dilihat secara kasat mata tanpa adanya tindakan lebih lanjut dan tanpa adanya metode yang benar. oleh sebab itu penting

adanya tindakan lanjutan terhadap laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada kepolisian guna menentukan apakah benar perbuatan tersebut perbuatan pidana serta untuk mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian di atas menimbulkan ketertarikan penulis untuk menelaah lebih dalam permasalahan di atas yang akan dituangkan dalam karya tulis dengan judul “Urgensi Olah Tempat Kejadian Perkara Untuk Kesesuaian Antara Laporan Polisi Dengan Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana ( studi : Laporan Polisi Nomor : LP / 36 / I / 2012 / Bareskrim Tentang Penganiayaan Dan Kelalaian Menyebabkan Kematian)

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka perlu disusun rumusan masalah secara teratur dan sistematis sebagai berikut:

1. Apakah Urgensi Olah Tempat Kejadian Perkara dikaitkan dengan laporan Polisi Nomor: LP/36/I/2012/Bareskrim tentang Penganiayaan dan Kelalaian Menyebabkan Kematian?
2. bagaimana cara menyesuaikan antara laporan polisi dan hasil olah tempat kejadian perkara?
3. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian antara laporan polisi dengan olah tempat kejadian perkara?



### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui urgensi Olah Tempat Kejadian Perkara dikaitkan dengan laporan Polisi Nomor: LP/36/I/2012/Bareskrim tentang Penganiayaan dan Kelalaian Menyebabkan Kematian;
2. Untuk mengetahui cara menyesuaikan antara laporan Polisi dan hasil olah tempat kejadian perkara;
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian antara laporan polisi dengan olah tempat kejadian perkara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana yang menyangkut masalah kesesuaian olah tkp dalam pengungkapan kasus tindak pidana;
2. Secara praktis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, khususnya

aparatus penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), akademisi, dan mahasiswa hukum;

## **E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Sebagai mata pisau dalam menganalisa permasalahan penelitian yang berjudul “Urgensi Olah Tempat Kejadian Perkara Untuk Kesesuaian Antara Laporan Polisi Dengan Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana ( studi : Laporan Polisi Nomor : Lp / 36 / I / 2012 / Bareskrim Tentang Penganiayaan Dan Kelalaian Menyebabkan Kematian) maka digunakan teori sebagai berikut :

#### **a. Teori Bukti Segitiga**

Dalam tindakan pengolahan tempat kejadian perkara dikenal Teori Bukti Segitiga. Teori ini membahas hubungan antara ketiga unsur yang terlibat dalam suatu tindak pidana yaitu: a) korban, b) pelaku, c) alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan.<sup>13</sup> Sedangkan tempat kejadian perkara merupakan titik pusat dari hubungan antara ketiga unsur tersebut. Pada tempat kejadian perkara, korban, pelaku dan alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan, bertemu dan terjadi kontak antara satu dan yang lain yang mengakibatkan adanya perpindahan material antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Dari hasil olah TKP yang mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi perpindahan material antara unsur yang terlibat dalam suatu tindak pidana tersebut akan memberikan petunjuk

---

<sup>13</sup>M. Hamim Soeriaamidjaja. *Op.cit.* hlm 7

akan hal-hal sebagai berikut: a) waktu terjadinya tindak pidana, b) tempat terjadinya tindak pidana, c) jalannya tindak pidana, d) motif (alasan) dilakukannya tindak pidana dan e) akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.

## **b. Teori Pembuktian**

Teori pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya. Beberapa teori yang berhubungan dengan system pembuktian.

### **1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction In Time)**

Sistem pembuktian conviction – in time menentukan salah tidaknya seorang Tersangka, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” Hakim.<sup>14</sup> Jadi bersalah tidaknya Tersangka atau dipidana tidaknya Tersangka sepenuhnya tergantung pada keyakinan Hakim. Dan keyakinan Hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada, Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau Hakim tidak yakin, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau Hakim sudah yakin, maka Tersangka dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara Hakim menjadi subyektif. Menurut Wirjono Prodjodikoro, system pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten.

---

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta, 2007, hlm. 277.

System ini katanya memungkinkan Hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Selain itu menurut Andi Hamzah, Pengadilan Adat dan Swapraja pun memaki system keyakinan Hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa Pengadilan -Pengadilan tersebut dipimpin oleh Hakim-Hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.<sup>15</sup> Sistem ini memberi kebebasan kepada Hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, Tersangka atau Penasihat Hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini Hakim dapat memidana Tersangka berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktek juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

## 2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Menurut teori ini, Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan Hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>16</sup> Selain itu, dalam system pembuktian ini, factor keyakinan hakim dibatasi.<sup>17</sup>

Sistem pembuktian *Convition In Raisone* ini, masih juga mengutamakan penilaian keyakinan Hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum Tersangka, akan tetapi keyakinan Hakim disini harus disertai pertimbangan

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm. 252.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 253.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 277.

Hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat dan keyakinan Hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi Hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang, namun demikian didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang Tersangka haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas, jadi Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang Tersangka berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*) dan keyakinan Hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. System pembuktian ini sering disebut dengan system pembuktian bebas.

Menurut Andi Hamzah, teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan Hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisone*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*).<sup>18</sup>

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan Hakim, artinya Tersangka tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan Hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tola pada keyakinan Hakim, tetapi keyakinan itu harus berdasarkan

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah. *Op. cit.*, hlm. 253.

kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan Hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan Hakim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan Hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan Undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan Undang-undang yang disebut secara limitatif.<sup>19</sup>

### 3. Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah system pembuktian yang menyangkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali. System ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.254.

<sup>20</sup> Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*. Bandar Maju, Bandung, 2003, hlm 16.

<sup>21</sup> Andi Hamzah. *Op. cit.*, hlm. 251.

4. Sistem atau Teori Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif  
(*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negative merupakan teori antara system pembuktian menurut Undang-undang secara positif dengan system pembuktian menurut keyakinan atau conviction – in time.<sup>22</sup> artinya Hakim hanya boleh menyatakan Tersangka bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Dalam sistem *negatif wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan tersangka, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, *Negatif*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari Hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim meyakini kesalahan Tersangka.<sup>23</sup> Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat).

Dari ke-empat teori pembuktian di atas, Indonesia menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ditambah dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia*

---

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 278.

<sup>23</sup> Hari sasongko dan Lily Rosita, *Op.cit.*, hlm17.

*memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdangka yang bersalah melakukannya.”*

Lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah pada Pasal 183 KUHAP dijelaskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

- (1) “alat bukti yang sah ialah :
  - a. keterangan saksi,
  - b. keterangan ahli,
  - c. surat,
  - d. petunjuk,
  - e. keterangan terdangka.”
- (2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Mengenai beban pembuktian dalam perkara pidana umum, Pasal 66 KUHAP mengatur bahwa terdangka atau terdangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Artinya beban tanggung jawab pembuktian dimana sesuai asas *actori in cumbit onus probandi* yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu hal maka ia yang harus membuktikan tentang adanya hal tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum. Tanggung jawab beban pembuktian yang tidak berada pada terdangka sebagaimana dimaksud Pasal 66 KUHAP merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.



## 2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu:

### a. Kesesuaian

berdasarkan kamus Bahasa Indonesia kesesuaian dengan kata dasar suai, bersesuai berarti berpadanan (dengan), berpatutan (dengan), selaras, sesuai. Sesuai berarti pas (tentang ukuran), cocok, serasi (tentang pasangan), sepadan, setaraf, seimbang, selaras, seirama, berpatutan dan kesesuaian berartiperihal sesuai, keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya), kecocokan.<sup>24</sup> Dalam hal kesesuaian hasil olah tempat kejadian perkara berarti kesesuaian ataupun keterikatan yang didapat dari bukti petunjuk, keterangan saksi dan tempat kejadian perkara itu sendiri guna menentukan suatu tindak pidana dan pelaku dari tindak pidana tersebut

### b. Laporan Polisi

Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau

---

<sup>24</sup><http://kbbi.web.id/suai>, diakses tanggal 2 April 2017

kewajiban berdasarkan undang-undang, bahwa akan, sedang, atau telah terjadi tindak pidana

**c. Penyelidik**

Menurut pasal 1 butir 4 KUHAP, Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, pasal 4 KUHAP menegaskan lagi, Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Tugas penyelidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang adanya sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**d. Tempat kejadian perkara**

Menurut Petunjuk Teknis No.Pol : JUKNIS/01/II/1982 tentang penanganan Tempat Kejadian Perkara (juknis penanganan TKP)

Tempat Kejadian Perkara adalah Tempat dimana suatu tindak pidana terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya dan tempat-tempat lain dimana barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>M. Hamim Soeriaamidjaja, *Op.cit.*hlm. 2

**e. Pengolahan tempat kejadian perkara**

Pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “bukti segitiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya<sup>26</sup>

**f. Tindak pidana**

Tindak pidana *Misdrijf* adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana.<sup>27</sup> Menurut Van Hattum, tindak pidana adalah suatu tindak yang menyebabkan seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

**F. Metode Penelitian**

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis akan menjadikan data

---

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 6

<sup>27</sup> Yan Pramdy Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka, Semarang, Indonesia, Hlm.602

yang didapat di lapangan melalui studi dokumen dan wawancara sebagai bahan utama.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas:

a. Data primer adalah data yang belum terolah, diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan (*field research*).

b. Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini untuk mendapatkan:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>28</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

d) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan

---

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

g) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/7/I/2005 tentang Perubahan Skep No. Pol: KEP/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

h) Petunjuk Pelaksanaan No. Pol : JUKLAK /04/II/1982 tentang Penanganan tempat kejadian perkara

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>29</sup> Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 144

hukum sekunder.<sup>30</sup> Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau individu yang menjadi sumber pengambilan sampel yang kriterianya dapat ditentukan peneliti.<sup>31</sup> Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota Polri yang bertugas pada Subdit Reskrim Polda Sumatera Barat dan seksi inafis (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) Polda Sumatera Barat sesuai yang dibutuhkan.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti yang mewakili populasi untuk mencari jawaban dari permasalahan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, artinya pemilihan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Oleh karena itu yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah anggota Subdit Reskrim Polda Sumatera Barat yang bertugas sebagai penyidik dan penyidik.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Ade Saptomo, "Metode Penelitian Hukum", Seri: Populasi dan Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Hukum Empiris, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2009, hlm. 4.

a) Studi dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa data yang terdapat di lapangan. Studi dokumen dilakukan terhadap rekapitulasi laporan penanganan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/36/I/2012/bareskrim tentang penganiayaan dan kelalaian menyebabkan kematian, berbagai macam administrasi dalam penyelidikan dan penyidikan berupa surat perintah dan berita acara serta berkas perkara yang dibuat penyidik dalam penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/36/I/2012/bareskrim tentang penganiayaan dan kelalaian menyebabkan kematian

b) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan. Secara umum, daftar pertanyaan memiliki sifat:

- 1) Tertutup, yaitu daftar pertanyaan dimana jawaban-jawaban telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden. Digunakan apabila peneliti mengetahui benar populasi yang ditelitinya.<sup>32</sup>
- 2) Terbuka, yaitu daftar pertanyaan dimana jawaban pertanyaan

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 26

bebas sesuai dengan fikiran responden. Digunakan apabila pengetahuan peneliti tentang responden adalah minimal sekali sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam.<sup>33</sup>

- 3) Campuran, yaitu daftar pertanyaan dimana sebagian jawaban pertanyaan telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden dan sebagian lagi bebas sesuai dengan fikiran responden.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan dari pelaksanaan wewenang yang dimiliki Subdit Reskrim Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/36/I/2012/bareskrim tentang penganiayaan dan kelalaian menyebabkan kematian. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan dari hal yang diteliti.

---

<sup>33</sup> *Ibid*